



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, dan huruf b, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

ak
f

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6770
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 Nomor 50);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3).
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39).

ak
f

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di Dua belas Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. Memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan; dan
 - b. Mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 7 April sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


FRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
 EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE - KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
 EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2022.

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KE T |
|-----|--|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BUPATI BANGGAI KEPULAUAN | Penanggungjawab | |
| 2. | WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN | Pengarah | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | Pengarah | |
| 4. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN | Ketua | |
| 5. | ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI | Sekretaris | |
| 6. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | Anggota | |
| 7. | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM | Anggota | |
| 8. | STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN | Anggota | |
| 9. | STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK | Anggota | |
| 10. | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | Anggota | |
| 11. | KEPALA BAGIAN HUKUM | Anggota | |
| 12. | KASUBAG TATA PEMERINTAHAN | Anggota | |
| 13. | KASUBAG OTONOMI DAERAH | Anggota | |
| 14. | KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAH | Anggota | |
| | <u>SEKRETARIAT</u> | | |
| 1. | MOH. YOGA ONENG, S.Tr.IP | Ketua | |
| 2. | FAIZAL PASMAN | Sekretaris | |
| 3. | ROSLIN PAKAYA, A.Ma | Anggota | |
| 4. | HARJO US. MANGATUL,S.Sos | Anggota | |
| 5. | ADRIAN DILENGAN,SE | Anggota | |
| 6. | SRIE NAHRA MALOTES,S.Sos | Anggota | |
| 7. | SISWATI,A.Md | Anggota | |
| 8. | LENI DJAHASA | Anggota | |
| 9. | RINCE A.BAPPOL,SE | Anggota | |
| 10. | SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd | Anggota | |
| 11. | MASDIRA S. LAMALA, S. Kom | Anggota | |
| 12. | REPINA, S.Sos | Anggota | |
| 13. | RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST | Anggota | |
| 14. | WARAHMA LADJEK, S.Pd | Anggota | |
| 15. | INDAH LESTARI, S.Ak | Anggota | |
| 16. | DEWI ONDE | Anggota | |
| 17. | LIA KARTIKA | Anggota | |
| 18. | DESEN D SAUDI | Anggota | |
| 19. | RASTIANA | Anggota | |
| 20. | SOPIR 6 ORANG | Anggota | |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *g*

f RAIS D. ADAM